



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Morowali Utara Masuki Sidang Pengucapan Putusan

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Jumat (19/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Morowali Utara Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Holiliana dan Abudin Halilu.

Pemohon mendalilkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa ditemukannya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Momo dan ada pula KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Pada Kamis (25/2), Saksi Pemohon Alwi Lahadji menceritakan bahwa menolak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan pada formulir C-1 KWK ditemukan ketidaksinkronan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara, memang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan pada TPS 1 Desa Kolo Bawah. Alwi merupakan Saksi di PPK Kecamatan Mamosalato dan Kabupaten Morowali Utara yang menyatakan keberatan saat dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada TPS 01 Desa Menyo'e, ia menemukan banyak coretan pada formulir C-Hasil. Selain itu, ia juga menemukan jumlah data pemilih yang memilih tidak jelas.

Selanjutnya, Alwi menceritakan bahwa pada TPS 01 Desa Menyo'e saat rekapitulasi lanjutan digelar pada 14 Desember 2020, terlihat PPK yang membawa bungkus plastik ungu berisikan dokumen. Dalam rapat tersebut, sambungnya, justru dokumen yang berada di luar dokumen yang ada pada kotak suara saat pleno pada 13 Desember 2020 itu dibahas untuk dijadikan dokumen yang akan disertakan dalam kotak suara untuk hasil akhir rapat.

Sementara itu, Sabrin yang merupakan Ketua Serikat Pekerja di PT Ana yang juga dihadirkan Pemohon membagikan kesaksiannya terkait karyawan yang tidak ikut pemilihan. Menurutnya, rata-rata karyawan



pada perusahaan tersebut memiliki hak pilih pada TPS-TPS yang ada di kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 15 menit menggunakan motor. Namun, karena ada imbauan bagi karyawan yang memilih untuk wajib melakukan swab antigen sebelum memasuki kembali kawasan perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli untuk menanggapi dalil-dalil permohonan yang diajukan ke MK. Terkait kasus konkret yang ditemukan Pemohon atas kewajiban karyawan PT Ana untuk melakukan swab antigen usai melakukan pemilihan ke TPS, Maruarar berpendapat hal tersebut berarti telah mencegah mereka menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 dinyatakan negara harus menghormati dan melindungi hak asasi.

Pada sidang hari ini, Mahkamah juga memperdengarkan kesaksian dari tiga saksi yang dihadirkan KPU Kabupaten Morowali Utara, yakni David Kompri, Ari Yulianto, dan Fajar. Dalam kesaksian David Kompri yang merupakan Ketua KPPS TPS 1 Desa Peboa mengungkapkan bahwa DPT pada desa tersebut adalah 504 pemilih, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 397 pemilih. Dalam pemilihan di tempatnya bertugas, terdapat dua pemilih yang menerima surat suara untuk pemilihan gubernur dan tidak menerima surat suara untuk pemilihan bupati. Atas hal ini, kemudian ada rekomendasi untuk PSU untuk pemilihan gubernur.

Sementara itu, Pihak Terkait menghadirkan Agus Riswanto sebagai Ahli yang mengemukakan mengenai penafsiran hukum pemungutan suara ulang yang menjadi salah satu dalil Pemohon pada sidang pendahuluan. Menurutnya, tidak dilakukannya PSU di beberapa TPS karena setelah adanya rekomendasi Bawaslu, maka melalui Panwascam pihak penyelenggara pun melakukan pendalaman dengan melaksanakan pengkajian dan penelitian. Berpedoman pada Pasal 112 UU 10/2016, KPU tidak melakukan PSU karena keadaan yg tidak senyatanya.

Artinya, pembukaan berkas kotak suara dilakukan sebelum pemilih dan bukan pada saat pemungutan suara yang juga disaksikan oleh saksi, pengawas, dan masyarakat. Sehingga apabila kondisi demikian dijadikan alasan rekomendasi PSU, maka hal itu tidak berdasar menurut hukum. Syarat dilakukan PSU adalah apabila terdapat lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dalam satu TPS yang sama. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id